



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Junaid Alias Iwan Bin Junaid
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 37/26 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwan Junaid Alias Iwan Bin Junaid ditangkap pada tanggal 8 November 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF, SH, UMAR LAILA, SH.MH, dan MUH. ILYAS BILA, SH.MH Advokat yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pen.PH/2020/PN.Plp tanggal 20 Februari 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 14 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 14 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Membayar denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** , jika tidak sanggup membayar diganti dengan pidana **3 (Tiga) Bulan Penjara**.
 2. Barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisikan sabu;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisi sabu;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil kosong bekas sabu;
 - 4 (empat) sachet plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) sachet plastik besar yang diberi isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) set bong;
 - 8 (delapan) buah potongan pipet plastik bergaris warna merah biru;
 - 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna merah biru;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Hitam no GSM 081354690909;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- Uang tunai Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);



- 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BRI;
- Uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ATAU KELUARGANYA

3. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa **IRWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID** pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi ISMAIL, SH dan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID tim Satresnarkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan menyalahgunakan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi ISMAIL, SH dan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID melakukan Penyelidikan dan langsung menuju ke counter Handphone milik terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya Saksi ISMAIL, SH dan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 4 (empat) sachet plasti kecil bening berisikan sabu ditemukan didalam 1 (satu) dompet warna pink, 1 (satu) sachet berisikan sabu, Uang tunai sejumlah



Rp.5.900.000.- (Lima juta Sembilan ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam buku rekening Bank BRI Britama dengan nomor rekening 0187 01 033773 505 atas nama IRWAN JUNAID yang diamankan karena merupakan hasil penjualan sabu, 1 (satu) buku rekening Britama, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) sachet kosong bekas tempat sabu, 4 (empat) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) sachet plastik besar bening yang diberi isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set bong, 8 (delapan) potongan pipet plastic minuman bergaris warna merah biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam No GSM. 081 354 690 909 barang-barang tersebut tersimpan didalam lemari kaca atau lemari etalase tempat kartu perdana Handphone yang berada di dalam counter Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lelaki KANDA (Tahanan Lapas Bolangi Kab. Gowa) dengan cara terdakwa di telpon oleh lelaki ACANG Alias CANGKIR dari Lapas Bolangi Kab Gowa mengatakan "maukoka bahan (shabu)" lalu terdakwa menjawab "infokan saja kalau cocok harga" lalu terdakwa menyampaikan kembali "bahwa nanti saya serahkan uangnya kalau sudah ada bahan (shabu)". Seminggu kemudian terdakwa di telfon oleh seseorang yang mengaku teman dari Lelaki ACANG Alias CANGKIR, namun terdakwa tidak mengetahui namanya dan terdakwa hanya memanggil orang tersebut Lelaki KANDA Isi percakapan tersebut ialah :

Lelaki KANDA : "tidak maukoka bahan"

Terdakwa : "kenapa"

Lelaki KANDA : "ada bahanku (shabu) mau lewat"

Terdakwa : "kalau cocok harga kasi singgakan mika"

Lelaki KANDA : "berapa mau dikasi singgahkan (shabu)"

Terdakwa : "5 (lima) gram"

Lelaki KANDA : "kasi cukupmi 10 (sepuluh) gram"

Terdakwa : "mengiyakan 10 (sepuluh) gram tersebut"

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4507/NNF/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat Netto 0,4099 gram, 2 (dua) sachet plstik sedang berisikan kristal bening dengan dengan berat netto 0,7786 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **IRAWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID** adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa **IRWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID** pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi ISMAIL, SH dan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID tim Satresnarkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan menyalahgunakan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi ISMAIL, SH dan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN HAJID melakukan Penyelidikan dan langsung menuju ke counter Handphone milik terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya Saksi ISMAIL, SH dan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJID melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 4 (empat) sachet plasti kecil bening berisikan sabu ditemukan didalam 1 (satu) dompet warna pink, 1 (satu) sachet berisikan sabu, Uang tunai sejumlah Rp.5.900.000.- (Lima juta sembilan ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam buku rekening Bank BRI Britama dengan nomor rekening 0187 01 033773 505 atas nama IRWAN JUNAID yang diamankan karena merupakan hasil penjualan sabu, 1 (satu) buku rekening Britama, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) sachet kosong bekas tempat sabu, 4 (empat) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) sachet plastik besar bening yang diberi isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set bong, 8 (delapan) potongan pipet plastic minuman bergaris warna merah biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam No GSM. 081 354 690 909 barang-barang tersebut tersimpan didalam lemari kaca atau lemari etalase tempat kartu perdana Handphone yang berada di dalam counter Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lelaki KANDA (Tahana Lapas Bolangi Kab. Gowa) dengan cara terdakwa ditelpon oleh lelaki ACANG Alias CANGKIR dari Lapas Bolangi Kab Gowa mengatakan "maukoka bahan (shabu)" lalu terdakwa menjawab "infokan saja kalau cocok harga" lalu terdakwa menyampaikan kembali "bahwa nanti saya serahkan uangnya kalau sudah ada bahan (shabu)". Seminggu kemudian terdakwa di telfon oleh seseorang yang mengaku teman dari Lelaki ACANG Alias CANGKIR, namun terdakwa tidak mengetahui namanya dan terdakwa hanya memanggil orang tersebut Lelaki KANDA. Isi percakapan tersebut ialah :

Lelaki KANDA : "tidak maukoka bahan"
Terdakwa : "kenapa"
Lelaki KANDA : "ada bahanku (shabu) mau lewat"
Terdakwa : "kalau cocok harga kasi singgakan mika"
Lelaki KANDA : "berapa mau dikasi singgahkan (shabu)"
Terdakwa : "5 (lima) gram"
Lelaki KANDA : "kasi cukupmi 10 (sepuluh) gram"
Terdakwa : "mengiyakan 10 (sepuluh) gram tersebut"

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4507/NNF/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat Netto 0,4099 gram, 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan dengan berat netto 0,7786 Gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **IRAWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID** adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa **IRWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID** pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan shabu yang akan dikonsumsi selanjutnya menyiapkan alat-alat yang akan terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu berupa pipet plastik, korek api gas, botol air mineral, dan kaca pireks, setelah terangkai menjadi sebuah bong, selanjutnya terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca



pireks dan kaca pireks tersebut dihubungkan ke bong menggunakan pipet plastik dan kaca pireks yang berisi shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas maka akan menghasilkan asap shabu, lalu asap shabu tersebut masuk ke dalam bong melalui pipet plastik kemudian asap shabu tersebut terdakwa hirup/hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang sebelumnya sampai asap shabu-shabu tersebut habis setelah mengkonsumsi shabu alat-alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu terdakwa bakar;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi terdakwa dilakukan tanpa hak karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4507/NNF/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat Netto 0,4099 gram, 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan dengan berat netto 0,7786 Gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **IRAWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID** adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ISMAIL. SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Moch Fajar Ramadhan Hajid;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 sekitar jam 17.30 wita di Counter Handphone milik terdakwa Jalan Yos Sudarso Kel Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan terjadi penyalahgunaan Narkoba di Jalan Yos Sudarso. Bahwa setelah saksi dan petugas kepolisian yang lain melakukan penyelidikan bahwa terdakwa memiliki narkoba, saksi bersama saksi Moch Fajar Ramadhan melakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan di counter Hand phone milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) sachet plastik kecil bening berisikan sabu ditemukan di dalam 1 (satu) dompet warna putih pink, 1 (satu) sachet besar berisikan sabu, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 4 (empat) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) sachet plastik besar bening yang diberi isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set bong, 8 (delapan) potongan pipet plastik minuman warna merah biru, 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam;
- Bahwa selain barang-barang tersebut didapati juga uang tunai sebesar Rp 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI BRITAMA an terdakwa yang keseluruhannya tergelatak di dalam etalase Counter HP terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penarikan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI BRITAMA terdakwa dan dilakukan penyitaan;
- Bahwa terdakwa IRWAN JUNAID Alias tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menjual dan merasa keberatan dengan uang yang disita dikarenakan merupakan uang hasil penjualan di counter Hand phone nya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN.Plp



2. Saksi **MOCH FAJAR RAMADHAN HAJID.**

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 sekitar jam 17.30 wita di Counter Handphone milik terdakwa Jalan Yos Sudarso Kel Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan terjadi penyalahgunaan Narkoba di Jalan Yos Sudarso. Bahwa setelah saksi dan petugas kepolisian yang lain melakukan penyelidikan bahwa terdakwa memiliki narkoba, saksi bersama saksi Moch Fajar Ramadhan melakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan di conter Hand phone milik terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) sachet plastik kecil bening berisikan sabu ditemukan di dalam 1 (satu) dompet warna putih pink, 1 (satu) sachet besar berisikan sabu, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 4 (empat) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) sachet plastik besar bening yang diberi isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set bong, 8 (delapan) potongan pipet plastik minuman warna merah biru, 1 (satu) unit Hand phone samsung warna hitam;
- Bahwa selain barang-barang tersebut didapati juga uang tunai sebesar Rp 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI BRITAMA an terdakwa yang keseluruhannya tergelatak di dalam etalase counter Hand phone terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penarikan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI BRITAMA terdakwa dan dilakukan penyitaan;
- Bahwa terdakwa IRWAN JUNAID Alias tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba Golongan I jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menjual dan merasa keberatan dengan uang yang disita dikarenakan merupakan uang hasil penjualan counter Hp nya;



3. Saksi **ASRUL SANI** (VERBA LISAN).

- Bahwa saksi merupakan penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa diperiksa tanpa didampingi Penasehat Hukum, dan terdakwa merasa tidak keberatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa diperiksa tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa ditekan dan dipaksa mengaku menjual oleh anggota Kepolisian yang lain, pada saat pertama ditangkap sebelum pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ternyata uang tunai sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa diambil dari dalam etalase dan bukan hasil penjualan sabu-sabu, karena penyitaan tersebut dilakukan oleh anggota yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ternyata diambil atau ditarik dari rekening tabungan BRI BRITAMA milik terdakwa, karena uang tersebut diserahkan begitu saja dari anggota yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa mengalami paksaan atau tekanan sebelum memberikan keterangan di dalam BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 sekitar jam 17.30 wita di Counter Hand phone milik terdakwa Jalan Yos Sudarso Kel Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang bernama KANDA;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut guna dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menjual shabu untuk orang lain;



- Bahwa terdakwa merasa keberatan dengan penyitaan uang tunai sebesar Rp.5.900.000,00 dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 yang ditarik dari rekeningnya, karena keseluruhan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan counter HP Nya;
- Bahwa uang sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) diambil dari dalam etalase counter HP miliknya;
- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditarik oleh terdakwa dari rekening miliknya;
- Bahwa sebuah timbangan yang ditemukan adalah sering digunakan untuk menimbang emas;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah narkoba yang akan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum ditangkap, terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa keterangan terdakwa di dalam BAP perihal uang tersebut adalah tidak benar karena sebelumnya dipaksa oleh beberapa anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisikan sabu;
2. 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
3. 1 (satu) sachet plastik besar berisi sabu;
4. 1 (satu) sachet plastik kecil kosong bekas sabu;
5. 4 (empat) sachet plastik kecil kosong;
6. 1 (satu) sachet plastik besar yang diberi isolasi warna hitam;
7. 1 (satu) unit timbangan digital;
8. 1 (satu) set bong;
9. 8 (delapan) buah potongan pipet plastik bergaris warna merah biru;
10. 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna merah biru;
11. 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung warna Hitam no GSM 081354690909;
12. Uang tunai Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu) rupiah;
13. 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BRI;
14. Uang tunai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;



15. 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan terjadi penyalahgunaan Narkotika di Jalan Yos Sudarso dan petugas kepolisian melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 sekitar jam 17.30 wita di Counter Hand phone milik terdakwa Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) sachet plastik kecil bening berisikan sabu ditemukan di dalam 1 (satu) dompet warna putih pink, 1 (satu) sachet besar berisikan sabu, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 4 (empat) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) sachet plastik besar bening yang diberi isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set bong, 8 (delapan) potongan pipet plastik minuman warna merah biru, 1 (satu) unit Hand phone samsung warna hitam;
- Bahwa selain barang-barang tersebut didapati juga uang tunai sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI BRITAMA an terdakwa yang keseluruhannya tergelatak di dalam etalase counter Hand phone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian disuruh melakukan penarikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI BRITAMA terdakwa dan dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I



Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap Penyalah Guna.”
2. Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap Penyalah Guna.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna adalah dapat diartikan atau ditujukan kepada semua orang tanpa terkecuali, sehingga setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. Bahwa terdakwa Irwan Junaid Alias Iwan Bin Junaid yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terbukti terdakwa sehat jasmani dan rohaninya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 2 Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa Narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga



apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam pasal 39 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yakni berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa akan terjadi penyalahgunaan Narkotika di Jalan Yos Sudarso dan petugas kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 sekitar jam 17.30 wita di Counter Hand phone milik terdakwa Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) sachet plastik kecil bening berisikan sabu ditemukan di dalam 1 (satu) dompet warna putih pink, 1 (satu) sachet besar berisikan sabu, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 4 (empat) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) sachet plastik besar bening yang diberi isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set bong, 8 (delapan) potongan pipet plastik minuman warna merah biru, 1 (satu) unit Hand phone Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa selain barang-barang tersebut ditemukan juga uang tunai sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI BRITAMA an, terdakwa yang keseluruhannya tergelatak di dalam etalase counter Hand phone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang pasien yang



mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika sabu-sabu. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa menggunakan sabu-sabu supaya terdakwa kuat dalam bekerja dan terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu-sabu dirumahnya yaitu 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No Lab : 4507/ NNF /XI/ 2019 tanggal 18 November 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan :

“4 (empat) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 4099 gram, 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 7786 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) botol plastik bekas urine benar mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukanlah dokter/apoteker atau terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi maupun memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu, harus pula dikaitkan dengan tujuan yaitu penggunaan atau konsumsi bagi diri sendiri. Hal ini wajar sebab secara logika hukum, pelaku yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika memang harus lebih dahulu mendapatkan atau memiliki dan selanjutnya menyimpan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini meskipun pengertian secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan representasi dari unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun mengingat penguasaan serta kepemilikan dimaksud untuk tujuan penggunaan sendiri, hal mana dikuatkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No Lab : 4507/ NNF /XI/ 2019 tanggal 18 November 2019



yang pada kesimpulannya menyatakan 1 (satu) botol plastik bekas urine benar mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan ketiga dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika dan obet terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera. Akan tetapi Majelis berpendapat bahwa setiap pemidanaan kepada pelaku harus dikaji secara kasuistik, dengan memperhatikan posisi atau peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Fakta hokum dalam kasus a quo, terdakwa hanyalah pengguna, bukan selaku Bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat. Selain itu sabu-sabu yang ditemukan 4 (empat) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 4099 gram, 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 7786 gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisikan sabu;
2. 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
3. 1 (satu) sachet plastik besar berisi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) sachet plastik kecil kosong bekas sabu;
5. 4 (empat) sachet plastik kecil kosong;
6. 1 (satu) sachet plastik besar yang diberi isolasi warna hitam;
7. 1 (satu) unit timbangan digital;
8. 1 (satu) set bong;
9. 8 (delapan) buah potongan pipet plastik bergaris warna merah biru;
10. 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna merah biru;
11. 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung warna hitam no GSM 081354690909;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu) rupiah;
2. 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BRI;
3. Uang tunai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;
4. 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisikan sabu;
 2. 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
 3. 1 (satu) sachet plastik besar berisi sabu;
 4. 1 (satu) sachet plastik kecil kosong bekas sabu;
 5. 4 (empat) sachet plastik kecil kosong;
 6. 1 (satu) sachet plastik besar yang diberi isolasi warna hitam;
 7. 1 (satu) unit timbangan digital;
 8. 1 (satu) set bong;
 9. 8 (delapan) buah potongan pipet plastik bergaris warna merah biru;
 10. 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna merah biru;
 11. 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung warna hitam no GSM 081354690909;Dirampas untuk dimusnahkan;
 1. Uang tunai Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu) rupiah;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BRI;
 3. Uang tunai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;
 4. 1 (satu) buah kartu ATM BRI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2020, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Amri Kurniawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)